

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

(Studi Di Pengadilan Negeri Karanganyar)

TESIS

Diajukan Kepada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Jenry Aditsty Ferdana Utama

NIM.R100160022

MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Jenry Aditsty Ferdana Utama

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara:

Nama : Jenry Aditsty Ferdana Utama

NIM : R 100 160 022

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan
Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Surakarta, Mei 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Jenry Aditstya Ferdana Utama

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara:

Nama : Jenry Aditstya Ferdana Utama
NIM : R 100 160 022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan
Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Surakarta, Mei 2018

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum

TESIS BERJUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)**

Yang di persiapkan dan disusun oleh

JENRY ADITSTYA FERDANA UTAMA

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Juli 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Penguji I



Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum

Surakarta, 7 Agustus 2018

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sekolah Pascasarjana

Direktur,



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/ sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Surakarta, 16 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Jerry Aditstya Ferdana Utama

NIM R100160022

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al-Mujadalah: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat.

(Hadist At Tabrani)

Pelajarilah ilmu. Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.

Menuntutnya, itu ibadah. Mengulang-ulang, itu tasbih.

Membahasnya, itu jihad. Mengajarkan orang yang tidak tahu, itu sedekah.

Memberikan kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Tuhan.

(Ilyas Al-Ghazali)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim, Karya kecil ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi.
- Teman-teman Pasca Sarjana Magister Hukum Angkatan 2016 dan rekan-rekan Advokat yang telah memberi support.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, Tuhan seluruh alam atas segala karunia dan ridho Nya, sehingga Tesis dengan judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memfasilitasi dalam pembuatan Tesis ini terselesaikan dapat terwujud.
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, selaku pimpinan di Program Sekolah Pasca Sarjana
3. Wardah Yuspin, SH. M.Kn, Ph.D. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin, dan arahan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Absori, SH.,M.Hum, selaku pembimbing 1 dan dewan penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam pelaksanaan penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Dr. Natangsa Surbakti.,SH., M.Hum, selaku pembimbing 2 dan dewan penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam pelaksanaan penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Harun, SH.,MH selaku dewan penguji, yang telah memberikan saran dan kritik dalam pelaksanaan ujian tesis
7. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah memberikan ijin riset dalam rangka studi penulisan penelitian tesis ini.
8. Bapak Majelis Hakim Muhamad Nafis, SH yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan data dan informasi terkait penulisan tesis ini.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Bapak Suhartoyo, SH. M.Hum yang telah memberikan ijin dan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
10. Kepala Satuan Narkoba Polres Karanganyar Bapak AKP Harno, SH yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan tesis ini.
11. Orang tua penulis yakni ayah Suseno Hadi dan Ibu Sri Sulistyowati, S.Sos serta keluarga yang telah memberikan dukungan, saran dan doa kepada penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini.
12. Rekan-rekan Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Karanganyar, Bapak Sutoyo, SH, Bapak Mochamad Mohani, SH, Bapak Purwanto, SH, Bapak Herry Chahyono, SH, dan Bapak Arif Wicaksono, SH yang telah memberikan ijin dan dukungannya sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini

13. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana yang telah saling memberikan dukungan dan semangat.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis satu per satu yang memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, semoga apa yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Surakarta, Juli 2018

Penulis

Jenry Aditstyia Ferdana Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING I.....	ii
NOTA PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Definisi Konseptual.....	11
E. Road Map dan Positioning Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Teori dan Penegakan Hukum.....	25
1. Teori dan Penegakan Hukum.....	25
2. Faktor-Faktor penegakan Hukum	27
3. Pola Penegakan Hukum Tindakan Pidana Narkotika	32
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	35
1. Pengertian Narkotika.....	35
2. Jenis-Jenis Narkotika	39
3. Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.....	43
a. Pengertian Peredaran Narkotika.....	43
b. Penyalahgunaan Narkotika.....	45
c. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	47
d. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	48

e. Pencegahan dan Penanggulan Penyalahgunaan Narkotika.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif.....	54
1. Karakteristik Hukum Progresif	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	59
1. Metode Pendekatan	60
2. Jenis Penelitian.....	60
3. Data dan Sumber Data	61
4. Teknik Pengumpulan Data.....	62
5. Metode Analisis Data.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar	64
1. Tahap Kepolisian	64
2. Tahap Kejaksaan	82
3. Tahap Pengadilan.....	99
B. Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan Hukum Progresif.....	124

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar).

Abstrak

Narkotika merupakan suatu zat atau obat-obatan yang berbahaya apabila dikonsumsi masyarakat tanpa adanya rekomendasi dan pengawasan dari pihak medis. Penggunaan narkotika secara terlarang dapat menimbulkan sakaw, kecanduan, tak sadarkan diri hingga dapat berujungnya kematian. Selain itu melakukan peredaran narkotika secara terlarang juga dilarang oleh Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara dan rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna. Pada di bawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sering terjadi adanya kejahatan tindak pidana narkotika, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas agar dapat meminimalisir dan mencegah kejahatan tindak pidana narkotika terulang kembali. Perlu adanya kerja sama antar penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Advokat sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika hendaknya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami keadaan fakta secara hukum tersangka atau terdakwa yang tertangkap sebagai pengedar, penyalahguna, hingga pecandu. Untuk dapat mengategorikan status tersangka atau terdakwa pengedar atau penyalahguna, hendaknya dalam menerapkan hukuman yang diberikan hendaknya tidak hanya berpatokan pada peraturan saja namun, juga perlu adanya terobosan hukum dengan penggunaan pendekatan hukum progresif. Sifat dari hukum progresif merupakan hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga tokoh sentral utamanya adalah manusia, dengan begitu aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman tidak hanya membaca peraturan secara datar saja, tetapi juga menemukan makna dan nilai yang ada di dalamnya. Dengan demikian dapat menciptakan keadilan substantif di dalamnya, dan tersangka atau terdakwa benar-benar mendapatkan hukuman sesuai kategori masing-masing sebagai pengedar atau penyalahguna.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum, Hukum Progresif

ENFORCEMENT OF CIVIL SIGNIFICANT LAW IN PROGRESSIVE LEGAL APPROACH (Case Study in Karanganyar District Court)

Abstract

Narcotics are substances or drugs referred medically to any psychoactive compound with sleep inducing properties. They are dangerous to be used without prescription and/or supervision from the medical party. Illegal use of these can lead to addiction, seizures, stupor, and even death. Besides, narcotics trafficking is also illegal as regulated in Act No. 35 of 2009 on Narcotic. It could result in jail time and rehabilitation for illegal drugs use. There are numerous drugs crime under the jurisdiction of Karanganyar District Court. Hence, fierce law enforcement is needed to decrease and prevent it happen again. Collaboration between law enforcer such as Police, Prosecutor, District Court, and Advocate are essential according to their own obligation. Law enforcer are hopefully able to comprehend the legal facts of suspect or defendant which is caught as drugs dealer, illegal user, even drugs addicts. Hopefully, their acts are not only based on the legislation but also legal breakthrough with progressive legal approach to categorize the status of suspect or defendant as drugs dealer or illegal user. The nature of progressive law is that law are meant for human, not the opposite, so that the central character is human. Hence, in implementing the law, law enforcer are not only reading the legislation plainly, but also finding the value and the meaning of it. Only then substantive justice can be created. The suspect or defendant can receive their penalty based on the category of drug dealer or drug addicts.

Keywords: Narcotics Crime, Law Enforcement, Progressive Law.